



NOMOR 59 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara dapat didukung oleh sarana, diantaranya yaitu, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam rangka pemenuhan sarana kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan perlu dilakukan melalui proses sewa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
8. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat struktural eselon II, III dan IV untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).
9. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus dan pelayanan kedinasan kemasyarakatan.
10. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan melalui sewa yang selanjutnya disebut KDOS adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pengendali KDOS adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
12. E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

13. Tertib adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Efisien adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
15. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
16. Efektif adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
17. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah
18. Bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
19. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
20. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
21. Manfaat untuk masyarakat adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
22. Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Asas Penggunaan Pasal 2

- (1) Penggunaan KDOS berdasarkan pada asas :
 - a. Hemat;
 - b. Efektif;
 - c. Efisien; dan
 - d. Keadilan.
- (2) Hemat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a adalah penggunaan Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan Perangkat Daerah;
- (3) Efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b adalah penggunaan KDOS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- (4) Efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c adalah penggunaan KDOS menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- (5) Keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d adalah penggunaan KDOS tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam penggunaan Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. mengoptimalkan pengadaan dan penggunaan Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) agar lebih efektif dan efisien.

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

KDOS diberikan kepada perangkat daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

KDOS diperuntukan bagi perangkat daerah, sebagai berikut :

- a. Eselon II kecuali Unit Pelayanan Terpadu khusus;
- b. Eselon III pada Perangkat Daerah kecuali Jabatan Sekmat pada kecamatan dan Unit Pelayanan Terpadu khusus;
- c. Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
- (2) KDOS pada masing-masing perangkat Daerah sewaktu waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- (3) KDOS tidak diperbolehkan dimutasikan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama masa kontrak;
- (4) Pengelola Barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila diperlukan.
- (5) Apabila pemegang KDOS yang sudah tidak menjabat secara otomatis KDOS nya diserahkan ke pengelola Barang melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IV
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 7

- (1) KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) KDOS disewa dari pihak ketiga yang pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) KDOS yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan STNK (Surat tanda nomor kendaraan).
- (2) KDOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang sejak pembeliannya menggunakan plat nomor E (BBN I) Kabupaten Cirebon.
- (3) Besaran kapasitas silinder KDOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sebagai berikut :
 - a. Eselon II, jenis minibus bensin maksimal 2000 cc dan jenis minibus solar 2500 cc.
 - b. Eselon III, jenis minibus bensin maksimal 1600 cc dan jenis minibus solar 2500 cc.
 - c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Masa Sewa KDOS dapat dilaksanakan perbulan dan/atau per tahun.
- (2) Nilai sewa KDOS mengacu pada standar E-Katalog.
- (3) Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.

Pasal 10

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa/Kontrak Kerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Bukti pendukung yang dilampirkan dalam perjanjian sewa minimal melampirkan :
 - a. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Fotokopi Notis Pajak; dan
 - d. Fotokopi Asuransi.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 11

KDOS yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua risiko) dan penanganan masalahnya oleh pihak penyedia.

Pasal 12

- (1) Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan termasuk suku cadang dan biaya pengurusan dokumen-dokumen KDOS ditanggung oleh pihak penyedia.
- (2) Apabila KDOS mengalami kerusakan maka pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDOS pengganti selama perbaikan.
- (3) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (4) Hasil pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDOS.

- (2) Untuk pengguna KDOS bagi eselon II dan eselon III yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor pemerintah kabupaten bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk pengguna KDOS bagi eselon III yang menempati bukan sebagai Kepala Bagian/Kantor bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing yang dituangkan dan ditandatangani dalam Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, setiap KDOS wajib diberikan identitas khas Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (4) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Teguran lisan oleh pengendali KDOS;
 - b. Teguran tertulis oleh pengendali KDOS.
- (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari pengendali KDOS.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Terhadap Kendaraan Sewa yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian sewa.

Pasal 16

KDOS akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebelumnya yang sudah beralih ke KDOS akan dilakukan pemindahtanganan dengan bentuk penjualan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 59

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Agustus 2023

TENTANG : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK PENGGUNA KDOS BAGI ESELON II DAN ESELON III YANG MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KEPALA DINAS/BADAN/BAGIAN/KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) melalui sewa (KDOS) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH

Yang membuat Pernyataan
Kepala Perangkat Daerah

Materai 10,000

.....
Pangkat
NIP.

.....
NIP.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Agustus 2023

TENTANG : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK PENGGUNA KDOS BAGI ESELON III YANG MENDUDUKI JABATAN BUKAN SEBAGAI KEPALA BAGIAN/KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) melalui sewa (KDOS) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah

Yang membuat Pernyataan
Kepala Perangkat Daerah

Materai 10,000

.....
Pangkat
NIP.

.....
NIP.

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 Agustus 2023

TENTANG : KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN
DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN SEWA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

**FORMAT STIKER KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS
JABATAN RODA 4 (EMPAT) MELALUI SEWA (KDOS)**



BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY REVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 59